



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 463/KEP.947-DP3AKB/2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2021-2025

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Layak Anak merupakan sistem Pembangunan satu wilayah administrasi yang mensinergikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
- a. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 96);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 181);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Visi dan Misi dalam Pengembangan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025 sebagai berikut :

a. Visi :

Mewujudkan Anak Kabupaten Majalengka yang sehat, berpendidikan, aktif, kreatif, unggul, berakhlak mulia dan mandiri terbebas dari kekerasan menuju Kabupaten Layak Anak.

b. Misi4

b. Misi :

1. Mewujudkan hak dasar anak diberbagai klaster indikator KLA
2. Membuat dan mendukung kebijakan dan program yang berorientasi pada pembangunan anak;
3. Menjaga dan melindungi serta membangun sistem pelayanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan pelanggaran anak lainnya;
4. Mengembangkan dan membangun fasilitas dan prasarana ramah anak diberbagai level;
5. Mendukung dan mengembangkan Forum Anak ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan;
6. Menjalin kerjasama dan kemitraan dalam mewujudkan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak dengan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat dan lainnya.

KETIGA : Biaya yang timbul dari pelaksanaan Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 September 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 463/947-DP3AKB/2021
 Tanggal : 21 SEPTEMBER 2021
 Tentang : RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2025.

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2025

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 - 2025				
						21	22	23	24	25
A. INDIKATOR UMUM										
1	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	a. Lokakarya Perumusan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA) b. Pertemuan Tim Perumus c. Koordinator untuk pengesahan Kebijakan d. Penerbitan Akte Kelahiran bagi Anak e. Pendidikan untuk semua Wajar 12 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas KLA ▪ Ada SK Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA ▪ Peraturan Bupati Tahun 2019 tentang Pengembangan KLA ▪ Naskah Akademik Perda KLA 2019 ▪ Peraturan Daerah Tahun 2020 tentang KLA 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Hukum - Sekretaris Daerah - Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappelitbangda - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	✓	✓			

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 - 2025				
						21	22	23	24	25
		f. Mengurangi angka kematian Ibu dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pelayanan Akte Kelahiran gratis ▪ Perda pada Dinas Pendidikan tentang Wajar 12 Tahun ▪ Perda pada Dinas Kesehatan tentang Ibu dan Anak 							
2	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	<p>a. Sosialisasi RAD KLA ke Dinas terkait dan Stakeholders,</p> <p>b. Pertemuan dengan Dinas terkait untuk penjabaran RAD KLA agar alokasi APBD sesuai dengan tupoksinya</p> <p>c. Pengembangan KLA tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada alokasi dana dari APBD oleh SKPD terkait untuk implementasi RAD KLA ▪ Ada alokasi dana dari perusahaan mendukung implementasi RAD KLA ▪ Terpenuhi Kecamatan, Kelurahan/Desa Layak Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - SKPD terkait - Anggota Gugus Tugas - Dunia Usaha/Dunia Industri - Kecamatan, Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappelitbangda - DP3AKB 	✓	✓			

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 - 2025				
						21	22	23	24	25
3	Jumlah peraturan perundang – undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan Kelompok Anak lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pembentukan Forum Anak mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa b. Melatih Pengurus Forum tentang manajemen organisasi dan program c. Mengadakan temu Anak secara rutin 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua Kecamatan, Kelurahan/Desa mempunyai Forum Anak ▪ Pengurus Forum Anak memiliki kapasitas untuk mengembangkan organisasi dan program ▪ Aspirasi, pendapat dan pandangan anak yang tertian Rekomendasi temu anak di respon oleh pengambilan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua anak dari berbagai latar belakang terorganisir dan mempunyai wadah - Semua pengurus Forum Anak mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa - Semua anak dari berbagai latar belakang terlibat dalam pertemuan rutin anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappelitbangda - Dinas Pendidikan - Dinas Sosial - Dinas Tenaga Kerja - Dinas Pariwisata dan Budaya - LPA - Forum Anak 	✓	✓	✓	✓	✓
4	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan,	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengadakan pelatihan KHA b. Mengadakan sosialisasi tentang UU Perlindungan anak dan KLA c. Workshop KLA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua Bidan dan Guru terlatih KHA ▪ Para penegak hukum terlibat dalam sosialisasi UU Perlindungan Anak dan KLA 	<ul style="list-style-type: none"> - Bidan - Guru - Penegak Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappelitbangda - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Polres - Kejaksaan 	✓	✓	✓	✓	✓

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 - 2025				
						21	22	23	24	25
	program dan kegiatan									
5	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rakor tentang perumusan instrumen pendataan anak b. Pembuatan data base dan data profil anak c. Data base pekerja anak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristiknya setiap tahun ▪ Profil anak bisa di akses oleh berbagai pihak untuk kepentingan perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappelitbangda - DPMD - Dinas Tenaga Kerja - Dinas Komunikasi dan Informasi - Dinas Pendidikan - Dinas Sosial - BPS 		✓	✓	✓	✓
6	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendataan lembaga yang member layanan kepada anak b. Melatih lembaga layanan agar memiliki perspektif perlindungan anak c. Penyediaan dan pengembangan RPTRA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya data lembaga layanan anak ▪ Lembaga layanan memiliki perspektif perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - LPA - GEMPITA - LSM - Ormas 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappelitbangda - LPA - Kesbangpol - DP3AKB 		✓	✓	✓	✓

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 - 2025				
						21	22	23	24	25
7	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dengan dunia usaha/dunia industri b. Memberi penghargaan kepada DU/DI yang telah mengalokasikan dana CSR untuk implementasi RAD KLA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DU/DI mendukung terhadap program KLA ▪ Teridentifikasinya DU/DI yang belum mendukung program KLA ▪ Teridentifikasinya DU/DI untuk mendapatkan penghargaan 	- Kabupaten Majalengka	- Dinas Tenaga Kerja		✓	✓	✓	✓
B	INDIKATOR KLASTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN									
8	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Membantu mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Akta Kelahiran Gratis c. Teridentifikasinya jumlah anak yang memiliki akta kelahiran d. Lembaga PAUD dan TK membantu pengurusan akta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengurusan akta lahir gratis ▪ Pengurusan akte kelahiran mudah dan cepat ▪ Anak kurang mampu memiliki akta kelahiran ▪ Semua anak yang terdapat di PAUD/TK harus memiliki akta lahir 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Penduduk di Kabupaten Majalengka - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - DP3AKB - LPA - Kecamatan, Kelurahan/Desa 	✓	✓	✓	✓	✓

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 - 2025				
						21	22	23	24	25
		lahir bagi calon murid yang belum memiliki								
9	Tersedia fasilitas informasi layak anak	<p>a. Lokakarya perumusan sistem dan mekanisme control informasi terhadap anak</p> <p>b. Pengesahan sistem dan mekanisme control informasi</p> <p>c. Penindakan & sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak mentaati aturan bagi pakerja anak</p> <p>d. Memperbanyak dan pengembangan taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak</p> <p>e. Mengembangkan bulletin anak</p> <p>f. Taman bermain anak dan sarana olahraga</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya aturan tentang jam belajar, jam menonton TV, jam bermain dan warnet bagi anak ▪ Adanya penindakan bagi yang melanggar aturan Pekerja Anak ▪ Disetiap RW terdapat taman bacaan untuk anak ▪ Pengembangan TBM ▪ Terjadinya rolling buku bacaan yang di koordinasi oleh perpustakaan keliling 	Seluruh Masyarakat Kabupaten Majalengka	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Dinas Pendidikan - Dinas Komunikasi dan Informasi 	✓	✓	✓	✓	✓

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 - 2025				
						21	22	23	24	25
		g. Taman rambu – rambu lalu lintas h. Taman/Rumah Pintar i. Pojok Baca di Kec/Kel/Desa Taman Posyandu j. Perpustakaan Kelurahan/Desa k. Koran, Buletin Anak l. Adanya Hotspot di fasilitas umum m. Website Forum Anak								
10	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	a. Forum anak Kabupaten 1 b. Forum anak Kecamatan 26 c. Forum anak Desa/Kelurahan 343	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbentuknya Forum anak di 26 Kecamatan ▪ Terbentuknya Forum anak di 343 Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Anak sekolah SMP/SMA/SM K/MA - Karang Taruna 	<ul style="list-style-type: none"> - DP3AKB - Dinas Pendidikan - Kementerian Agama - Kecamatan, Desa/Kelurahan 	✓	✓	✓	✓	✓
C INDIKATOR KLASTER II : HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF										
11	Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun	a. Koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Majalengka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teridentifikasinya perkawinan anak ▪ Adanya kesadaran masyarakat untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua masyarakat Kabupaten Majalengka 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	✓	✓	✓	✓	✓

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 – 2025				
						21	22	23	24	25
		<ul style="list-style-type: none"> b. Memperketat persyaratan anak dibawah umur c. Sosialisasi tentang UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> mencegah perkawinan anak ▪ Adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan anak 		<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Kesra - Kementerian Agama Majalengka 					
12	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Melatih Pengurus Ormas dan LSM tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak b. Pembinaan terhadap BKB c. Adanya tempat penitipan anak d. Pembinaan terhadap Panti Asuhan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kapasitas Ormas dan LSM agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan anak dan LKSA ▪ Terjaminya Hak Asuh Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Majalengka - Panti Asuhan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial - LPA 	✓	✓	✓	✓	✓
13	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsultasi Keluarga b. Workshop Pola Asuh Anak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pelayanan Lembaga Kegiatan Konsultasi Keluarga (LK3) ▪ Desa Wisma 	<ul style="list-style-type: none"> - Anak terlantar 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial 	✓	✓	✓	✓	✓

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 – 2025				
						21	22	23	24	25
D	INDIKATOR KLASTER III : HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN									
14	Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kampanye persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan b. Melakukan pelatihan terhadap Fasilitas tenaga kesehatan c. Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan ▪ Tenaga kesehatan terlatih 	- Ibu hamil dan keluarganya	- Dinas Kesehatan - TP.PKK	✓	✓	✓	✓	✓
15	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita b. Peningkatan pelayanan POSYANDU 	▪ Semua POSYANDU member layanan pada bayi, balita dan ibu hamil	- Semua bayi balita dan ibu hamil	- Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
16	Persentase ASI eksklusif	a. Kampanye inisiasi menyusui dini (ASI) eksklusif	▪ Semua ibu yang melahirkan melakukan IMD dan member ASI eksklusif kepada bayinya	Ibu hamil dan keluarganya	- Dinas Kesehatan - TP.PKK	✓	✓	✓	✓	✓

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 - 2025				
						21	22	23	24	25
17	Jumlah Pojok ASI	a. Pendataan Pojok Asi	▪ Semua balita mendapatkan ASI eksklusif	Keluarga yang akan memiliki bayi dan balita	- Dinas Kesehatan - TP.PKK	✓	✓	✓	✓	✓
18	Persentase imunisasi dasar lengkap	Penyuluhan tentang imunisasi	Tersampaikan materi penyuluhan	Semua ibu baru melahirkan	- Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
19	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	a. Penyuluhan KB b. Pelayanan KB c. Koordinasi dengan Dinas kesehatan	▪ Semua PUS mendapatkan pelayanan KB	Semua keluarga	- Dinas Kesehatan - DP3AKB - TP.PKK					
20	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	a. Pendampingan pengurusan akta terlambat bagi anak keluarga miskin	Terpenuhinya akta kelahiran bagi keluarga miskin	Akta kelahiran yang terlambat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓	✓	✓	✓	✓

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 – 2025				
						21	22	23	24	25
21	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	<ul style="list-style-type: none"> a. Menambah jaringan air bersih b. Melakukan uji terhadap air di sumur warga c. Melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum d. Himpunan Pengguna Air Minum (HIPAM) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman di konsumsi ▪ Masyarakat dapat mengolah air sumur 	Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - PDAM - DLH 	✓	✓	✓	✓	✓
22	Tersedia kawasan tanpa rokok	<ul style="list-style-type: none"> a. Kampanye bahaya merokok b. Diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok di kendaran umum, di lembaga pendidikan dan rumah saki c. Mendorong di sediakannya tempat merokok pada area publik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di semua kendaraan umum di larang merokok ▪ Di semua lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan balai pengobatan di larang merokok ▪ Semua perkantoran dan fasilitas umum tersedia tempat khusus rokok 	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan - Dinas Kesehatan - Satpol PP - Dinas Pendidikan 	✓	✓	✓	✓	✓

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 – 2025				
						21	22	23	24	25
E	INDIKATOR KLASTER IV : HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA									
23	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan PAUD (TK, TPA, KB) b. Membantu fasilitas bermain di PAUD (TK, TPA, KB) c. Membantu pendanaan operasional PAUD (TK, TPA, KB) d. Bina keluarga balita (BKB) e. Peningkatan kompetensi/kualifikasi pendidik PAUD f. Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua kelurahan/desa memiliki PAUD ▪ Memfasilitasi arena bermain untuk anak usia dini yang edukatif dan gratis di tiap kecamatan ▪ Semua PAUD mendapat bantuan dana operasional dari APBD ▪ Semua desa/kelurahan memiliki BKB ▪ Tenaga pendidik mendapat layanan peningkatan mutu dan kesejahteraan ▪ Semua lembaga PAUD melaksanakan program parenting dengan bantuan dana APBD 	Anak usia dibawah 6 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Bappelitbangda - Dinas Pendidikan - TP. PKK 	✓	✓	✓	✓	✓

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 - 2025				
						21	22	23	24	25
24	Pesertase wajib belajar pendidikan 12 tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembalikan anak anak Drop Out (DO) ke sekolah sesuai batas usianya b. Memasukan anak yang tidak memungkinkan ke sekolah formal untuk mengikuti program paket A, B, C c. Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan pada anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya d. Program Kelas Layanan Khusus (KLK)/ SLB / Pendidikan inklusi dan pendidikan autis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan anak SD, SMP, dan anak yang terkena Drop Out (DO) mendapatkan layanan gratis ▪ Meningkatnya ketrampilan pada pekerja anak, anak terlantar, anak binaan komunitas dll ▪ Anak anak yang berkebutuhan khusus terlayani 	Anak berusia SD dan SMP	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidik - Dinas Sosial - Kementerian Agama - TP. PKK - Kecamatan - Kelurahan/desa 	✓	✓	✓	✓	✓
25	Persentase sekolah ramah anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) b. Membentuk tim 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersampainya materi sekolah ramah anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua guru - Semua sekolah - Semua peserta 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Kementerian Agama 	✓	✓	✓	✓	✓

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 - 2025				
						21	22	23	24	25
		Monitoring dan Evaluasi Sekolah Ramah Anak c. Penilaian Sekolah Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua sekolah menerapkan cara belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan buat anak ▪ Teridentifikasinya sekolah ramah anak 	didik	- Kelurahan/desa					
26	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ked an dari sekolah	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat rute aman menuju sekolah b. Membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah c. Menyediakan petugas penyebrangan untuk anak sekolah d. Pembelajaran anak sekolah untuk menjadi POLANTAS sekolah e. Menyediakan alat transfortasi dari sekolah yang sulit dijangkau f. Zona aman sekolah 10 lokasi (halte, rambu, pita kejut, pelican) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya rute aman menuju ke/dari sekolah - Contoh : Jembatan penyebrangan - Tersedianya fasilitas penyebrangan berupa zona aman sekolah - Contoh : Zebra CROSS, alat rambu lalu lintas - Adanya petugas yang membantu penyebrangan anak - Contoh : pihak pengamanan yaitu polisi lalu lintas - Mendatangkan POLRES untuk 	Semua sekolah yang berada di jalur jalan raya	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Perhubungan - POLRES 	✓	✓	✓	✓	✓

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 - 2025				
						21	22	23	24	25
			<p>mengenalkan pembelajaran rambu lalu lintas pada anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasa aman dan nyaman bagi anak yang sekolahnya sulit terjangkau 							
27	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak b. Menyediakan fasilitas rerkreasi bagi anak dan keluarganya c. Melakukan pengawasan terhadap anak anak yang bermain dan sedang rekreasi d. Mengadakan lomba lomba yang mengembangkan kreatifitas anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas bermain buat anak secara gratis - Tersedianya fasilitas bermain yang ramah anak 	Semua anak se Kabupaten Majalengka	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata dan Budaya - BMCK - Dinas Pendidikan - Dispora 	✓	✓	✓	✓	✓

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 – 2025				
						21	22	23	24	25
F	INDIKATOR KLASTER V : HAK PERLINDUNGAN KHUSUS									
28	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak b. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Peduli Terhadap Anak (Gempita) c. Sosialisasi Perlindungan Anak untuk Guru, Siswa, Sekolah, Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersampainya informasi - Semua dinas terkait membuat spanduk untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak pada Hari Anak Nasional (HAN) - Lomba membuat media diikuti oleh semua Kelurahan/Desa di Kabupaten Majalengka 	Masyarakat, SKPD dan Kelurahan/Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Bappelitbangda - Dinas Komunikasi dan Informasi - LPA - Forum Anak 	✓	✓	✓	✓	✓
29	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan restorative justice (RJ) bagi anak bermasalah dengan Hukum b. Mencegah agar anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum c. SOP RJ-ABH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ABH dapat difasilitasi dengan RJ ▪ SK Bupati SOP RJ-ABH ▪ Lembaga/Instansi terkait ABH 	Anak – anak dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - LSM - LPA - Polres - Penegak Hukum 	✓	✓	✓	✓	✓

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 – 2025				
						21	22	23	24	25
	(restorative justice/RJ) dan diversifikasi	d. Workshop ABH e. Pendidikan/Pelatihan ABH								
30	adanya mekanisme penganggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	a. Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berspektif anak b. Workshop Penanganan bencana bagi Ibu dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya Rumusan Penanganan bencana khusus bagi anak ▪ Adanya SOP ramah anak ▪ Konseling & Pemulihan anak pasca bencana 	Semua yang terkena bencana	<ul style="list-style-type: none"> - BPBD - Kesbangpol - Satpol PP - LPA - Psikolog 	✓	✓	✓	✓	✓
31	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk – bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA)	a. Mencegah agar anak – anak tidak jadi korban (BPTA) b. Menarik anak – anak BPTA untuk dikembalikan ke sekolah c. Memberi pelatihan – pelatihan pada anak – anak yang ditarik dari BPTA d. Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat memahami pentingnya penghapusan BPTA ▪ Anak – anak yang berada pada BPTA ditarik dan dikembalikan ke sekolahan ▪ Anak yang tidak memungkinkan lagi sekolah mendapatkan layanan paket dan keterampilan 	Pekerja anak dan anak – anak yang berada pada BPTA	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Industri - LSM - LPA 	✓	✓	✓	✓	✓

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 - 2025				
						21	22	23	24	25
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya bantuan modal bagi anak yang ingin mengembangkan usaha 							

BUPATI MAJALENGKA,



[Handwritten Signature]
 ARNA SOBANI